

MELACAK RADIKALISME DALAM FIQH (Benarkah Fiqh Radikal?)

oleh:
Ade Dedi Rohayana¹

Abstrak: As the negative impact of lack of adequate understanding to the terms of *syari'ah* and *fiqh*, many people have different and contradictive extreme attitudes one another. In general, radicalism in the study of *fiqh* is as result of political upheavals, schools fanaticism, judiciary weakness, and *fiqh* codification. Therefore, to avoid stagnation and keep the law and legal science to develop, absolutely requires un-endless effort to make *ulama. umara* and moslem people realize and aware of the importance of the substance of *fiqh*.

Kata kunci: *Syari'ah, Fiqh, Radikalisme, pergolakan Politik, Fanatisme Madzhab*

A. Muqaddimah

Di antara disiplin ilmu-ilmu keislaman yang selalu aktual dan menarik untuk diperbincangkan adalah disiplin ilmu fiqh. Di samping karena ilmu ini telah melalui fase panjang dalam perjalanan sejarahnya, juga karena varian pemikirannya yang begitu banyak disajikan pada khalayak umat Islam, mulai dari pemikiran yang normatif (tekstual - legal formal) sampai pada pemikiran yang liberal (kontekstual - sosiologis nonformal), sekalipun ada juga yang moderat. Ketiga model pemikiran ini hidup dan eksis sejak masa sahabat sampai sekarang.

Model pemikiran ketiga varian fiqh tersebut masing-masing selain mempunyai tokoh idola (*imam*) juga mempunyai pengikut setia (*muqallid*) yang siap sedia untuk membela hasil penangkapan 'nalar' (*ijtihad*) mereka tentang maksud Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam al-Quran dan Hadis. Mereka inilah yang disinyalir kemudian menyebarkan bibit-bibit kekisruhan di antara para pengikut ketiga varian fiqh tersebut di atas. Mereka tidak lagi berkeinginan untuk berusaha independen dalam melahirkan produk-produk ijtihad, tetapi lebih cenderung mencari argumen-argumen yang dapat mempertahankan dan membela hasil ijtihad imam-imam mereka. Memang ini mendatangkan manfaat, yaitu dengan tumbuh subur dan berkembangnya epistemologi ilmu fiqh (baca: ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh), tetapi berimplikasi negatif terhadap perkembangan fiqh, yaitu dengan

¹Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan

datangnya periode kejumudan dan kemandegan fiqh. Para ahli ilmu (*ulama*) biasa menyebutnya dengan periode taqlid. Periode ini bermula sejak pertengahan abad ke-4 hijriyah sampai pada akhir abad ke-13 hijriyah. Masa suram disiplin ilmu fiqh, dan masa subur epistemologi ilmu fiqh.

Memasuki abad ke-14 hijriyah sampai sekarang muncullah tokoh-tokoh gerakan yang mencoba untuk membangunkan kembali disiplin ilmu fiqh dari 'tidurnya yang panjang'. Tidak hanya membangunkan, tetapi juga mengkonstruksi ulang dan menggerakkan kembali keperkasaan ilmu fiqh, sehingga dapat melahirkan produk-produk ijtihad yang lebih arif dan memenuhi gerak perkembangan sosial kultur politik di mana ijtihad itu dilakukan. Belakangan ini, kajian tentang eksistensi fiqh Islam kontemporer mulai dirasakan penting, terutama untuk meminimalisir benturan-benturan yang terjadi antara fiqh klasik dengan persoalan-persoalan kontemporer.

Di atas telah disinggung adanya varian fiqh yang bersifat radikal. Tulisan ini akan mencoba untuk membedah dan mendiagnosa akar persoalan timbulnya radikalisme dalam fiqh.

B. Definisi Fiqh

Secara etimologi fiqh berarti *al-fahmu li al-syai'i wal 'ilmu bih* (memahami dan mengerti sesuatu). Dalam banyak tempat, al-Quran menggunakan kata fiqh dalam pengertian yang umum, yaitu 'pemahaman' (Abid bin Muhammad al-Sufyani: 57, 1994). Ekspresi al-Quran dalam Surat al-Taubah ayat 122 (Abid bin Muhammad al-Sufyani: 57, 1994) memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi istilah fiqh belum digunakan untuk pengertian hukum secara spesifik, tetapi punya pengertian luas yang meliputi semua dimensi ajaran agama, seperti teologi, politik, ekonomi, dan hukum. Fiqh dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan (Mun'im A. Sirry: 16, 1995).

Pada masa awal perkembangan Islam, terminologi fiqh belum dipahami sebagai suatu kajian yang berspektrum khusus, sampai masa pemerintahan Khalifah al-Makmun (w.218 H). Terminologi fiqh masih mencakup persoalan-persoalan teologi, akhlaq, dan hukum. Buktinya dapat dilihat dari buku yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah (w.150), yaitu Kitab *al-Fiqh al-Akbar* (fiqh besar), yang isinya memuat tentang masalah-masalah aqidah, hukum dan akhlaq sebagai bagian yang dicakup oleh terminologi fiqh. Ini adalah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pada abad ke-2 hijriyah term fiqh belum dibatasi maknanya hanya pada aspek hukum, tetapi mencakup seluruh dimensi ajaran agama. Kebalikannya adalah *al-Fiqh al-Asghar* (fiqh kecil) yang spesifik digunakan untuk menyebut fiqh dalam artian sempit, yaitu bidang hukum saja (Juhaya S. Praja: vi, 1991).

Jika demikian, pergeseran terminology fiqh hanya pada persoalan hukum tampak bersamaan dengan mulai mengendornya daya ijtihad ulama. Pengendoran ini ditandai dengan mulai terbentuknya mazhab fiqh, pelan tapi pasti, mazhab inilah yang kemudian menggeser keberanian ulama dalam berijtihad, yang pada gilirannya fiqh betul-betul mengalami kemandegan yang luar biasa. Tetapi, tidak adil rasanya jika hanya menimpakan kemunduran ini pada ulama, karena faktor lain (seperti disintegrasi politik, krisis kepemimpinan, dan krisis ukhuwwah) juga memberi andil yang cukup besar terhadap kondisi demikian. Sebenarnya pada separuh pertama abad ke-4 hijriyah masih terdapat ulama yang berani berijtihad secara independen (baca: *mujtahid mutlaq*), namun karena ruh dan atmosfer ijtihad sudah tidak sederas abad sebelumnya, keadaan ini tidak mampu mengembalikan kejayaan ijtihad. Bahkan dalam realitasnya, produk-produk ijtihad independen yang lahir pada masa-masa kematian ruh ijtihad tidak punya tempat istimewa jika dibandingkan dengan produk-produk ijtihad abad sebelumnya.

Secara istilah, banyak rumusan fiqh yang dikemukakan ulama, paling tidak ada empat definisi yang dapat disampaikan:

1. Menurut ulama syafi'iyah, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terinci (al-Taftazani: I:12, tt). Sebagian mereka menambah dengan kata *al-muktasabah* setelah kata *al-amaliyyah* (al-Subki: I: 58-59).
2. Menurut al-Amidi, fiqh dikhususkan pada pengetahuan yang menghasilkan sejumlah hukum syara' yang bersifat cabang dengan jalan kajian dan *istidlal* (*process of reasoning*).
3. Menurut al-Razi, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah dengan menggunakan *istidlal* dalam penentuannya, yang mana hukum-hukum tersebut tidak diketahui secara pasti dari agama (al-Razi: I:92, tt).
4. Menurut ulama lain, fiqh adalah sekumpulan hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terinci (Badran Abu al-Ainaini Badran: 11, tt).

Tiga definisi pertama menyebut fiqh sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum, sedangkan satu definisi terakhir menyebut fiqh sebagai kompilasi hukum. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan antara fiqh sebagai ilmu dan fiqh sebagai hukum. Fiqh dapat disebut ilmu karena memiliki karakteristik keilmuan, yaitu berupa akumulasi pengetahuan yang sistematis dan mempunyai metode-metode. Sebaliknya, fiqh disebut hukum karena substansi fiqh adalah hukum, yaitu hukum perbuatan mukallaf,

berupa halal, haram, wajib, sunnah, makruh, dan mubah, beserta dalil-dalil yang mendasarinya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa fiqh hanyalah hasil usaha para mujtahid untuk merumuskan status dan nilai pada suatu persoalan. Di samping itu, fiqh muncul kemudian dan bersifat kemanusiaan. Disebut kemanusiaan karena maksud yang terkandung dalam wahyu, baik yang berupa al-Quran maupun hadis, tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali melalui pemahaman manusia. Bahkan, maksud tersebut hanya dibebankan kepada orang-orang yang sudah dewasa dan berakal (*mukallaf*). Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa fiqh bersifat relatif. Kerelatifan fiqh dapat kita lihat dari banyaknya pemikiran yang berbeda di kalangan para ahli fiqh (*fuqaha*).

C. Fiqh Sebagai Ilmu

Fiqh berkembang pesat pada abad ke-2 dan 3 hijriyah. Hal ini sebagai akibat dari besarnya perhatian para khalifah terhadap ilmu ini, kebebasan mutlak dalam memberikan pendapat, bertambah banyaknya persoalan hukum yang muncul, referensi sumber hukum yang relatif mudah didapat seperti al-Quran, hadis, fatwa shahabat, tabi'in dan ijma' karena telah dikodifikasikan, berkembang pesatnya diskusi-diskusi ilmiah, dan adanya penterjemahan berbagai ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab.

Tidak kurang dari delapan belas mazhab besar muncul hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari seratus tahun (Majalah Dialog No. 30: 34-38). Dengan perhatian yang sedemikian besar dari para ahli, cukuplah bagi fiqh untuk memenuhi persyaratan sebagai sebuah disiplin ilmu. Eksistensi sebuah ilmu muncul apabila ditandai dengan telah dikodifikasikannya ilmu tersebut dalam sebuah karya mandiri. Dengan munculnya tokoh-tokoh dan kitab-kitab fiqh sudah dianggap cukup untuk menjadikan fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Kemudian fiqh berkembang dengan sangat pesat sampai pada pertengahan abad ke-4 hijriyah, lalu mandeg, dan mulai bangkit kembali pada awal abad ke-14 hijriyah.

Karena fiqh mempunyai karakter sebagai ilmu, lalu disebutlah ilmu fiqh. Karakteristik fiqh sebagai ilmu jelas menunjukkan bahwa apapun yang dikeluarkannya merupakan produk nalar manusia. Sebagai produk nalar 'manusia biasa' tentunya berimplikasi pada kekuatan daya ikat dan jangkauannya, karena bagaimanapun, tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan. Sebagai sebuah ilmu yang dihasilkan oleh nalar manusia, tentunya fiqh harus menerima konsekwensi sebagai ilmu, yang di antaranya adalah:

1. Bersifat skeptis

Skeptisitas fiqh sebagai ilmu dibuktikan dengan perspektif mayoritas ulama yang mengatakan bahwa produk fiqh bersifat *zhanni*. *Zhanni* artinya dugaan kuat, tidak sampai pada kualitas yakin. Hal ini sebagai akibat dari dua kemungkinan, yaitu proses atau sumbernya yang bersifat *zhanni*. Sifat *zhanni* fiqh berimplikasi pada kapasitas nilai kebenarannya, yang pasti tidak sebesar kapasitas kebenaran *qath'i*. Para ahli sepakat tidak mempersoalkan perdebatan dalam hal-hal yang *zhanni*. Ini berarti adanya variasi pemikiran dalam fiqh ditolerir dan dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Nilai *zhanniyah* inilah yang saya maksudkan dengan konsekuensi logis dari kedudukan fiqh sebagai ilmu.

2. Fiqh sebagai ilmu siap untuk dievaluasi

Sifat fiqh yang skeptis memberi peluang pada adanya kajian ulang. Semua produk fiqh siap untuk dievaluasi. Pengujian ulang terhadap kesimpulan fiqh selalu dilakukan oleh ulama, sehingga sejarah mencatat adanya pemikiran fiqh yang bervariasi dalam satu perbuatan hukum, bahkan dalam satu kasus hukum bisa terdapat tidak hanya sekadar dua pendapat tetapi bisa sampai empat, lima, atau lebih. Semua ini menunjukkan betapa evaluasi yang dilakukan para ahli terhadap pendapat ahli yang lain selalu dilakukan setiap saat, terutama pada masa awal perkembangan Islam. Imam al-Syafi'i sampai-sampai melakukan evaluasi internal atas pemikirannya sendiri, sehingga memunculkan terminologi *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

3. Fiqh sebagai ilmu siap untuk dikritik

Sebagai konsekuensi logis dari prosesnya, produk fiqh siap dikritik. Upaya kritik bisa dengan *muqaranah al-mazahib* (perbandingan mazhab) dan *tarjih* (mencari yang lebih kuat), bahkan bisa dengan mengkonstruksi fiqh baru. Hal ini karena suatu pemikiran fiqh bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Karena kondisi seperti inilah, timbul peluang untuk dilakukan upaya kritik. Ali al-Madini, seorang ahli hadis, berkata: "mazhabku benar tetapi ada kemungkinan salah, dan selain mazhabku salah tetapi ada kemungkinan benar". Produk fiqh dalam perspektif ahli ushul pun selalu memunculkan dua kemungkinan ini, yaitu benar dan salah, malahan aliran *mushawwibah* menganggap bahwa seluruh ijtihad mujtahid itu adalah benar. Lawan dari aliran inipun, yaitu aliran *mukhaththiah* tidak dapat menetapkan penilaian mana sebenarnya hasil ijtihad yang benar.

Dengan demikian, fiqh sebagai sebuah ilmu selalu *going on process* (tidak pernah berhenti melakukan tugasnya), sehingga fiqh mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai tempat, waktu, dan keadaan apapun. Selain itu, kitab fiqh tidak menuntut pengamalan atau orang tidak

terikat untuk mengamalkannya, terutama pada bidang-bidang sosial. Karena kalau demikian, akan terjadi kebingungan sebab di dalamnya terdapat beragam pendapat dan kesimpulan yang semuanya *zhanni*.

Dengan berbagai keterbatasannya, fiqh sangat dibutuhkan umat Islam, karena bagaimanapun mereka tidak mungkin lepas dari yang namanya fiqh. Fiqh merupakan kebutuhan umat Islam, baik dalam berinteraksi dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Sekalipun porsi terbesar fiqh adalah nalar manusia, tetapi di dalamnya tidak dapat dinafikan mengandung (*include*) unsur-unsur keilahian. Kalau diibaratkan, hubungan fiqh dengan praktik ibadah maupun mu'amalat manusia, itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Wajah fiqh mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian. Mungkin inilah yang menyebabkan sebagian orang salah dalam memotret sosok fiqh, ada yang terlalu besar ukurannya sehingga memunculkan faham ekstrim, dan ada yang terlalu kecil ukurannya sehingga memunculkan faham liberal.

D. Radikalisme dalam Aliran Fiqh, Benarkah?

Saya tidak tahu persis bagaimana perspektif ini muncul, namun kemungkinan karena adanya beberapa pemikiran fiqh yang tendensius ekstrim dan liberal. Kemudian pemikiran yang berhaluan kanan (ekstrim) dan berhaluan kiri (liberal) ini disebut dengan istilah radikal.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, pandangan 'miring' terhadap fiqh tidak akan terjadi apabila substansi fiqh dapat dipahami dengan baik. Pada dasarnya, yang radikal itu bukan pemikirannya, tetapi pengikut dari pemikiran itu yang radikal. Memang harus diakui terjadi kesalahfahaman sebagian umat Islam dalam mengikuti fiqh. Mereka belum dapat membedakan mana ajaran Islam yang bernuansa fiqh yang bisa berubah jika kemaslahatan berubah, dan mana ajaran Islam yang bernuansa syari'at yang tidak dapat berubah sepanjang masa (Abid bin Muhammad al-Sufyani: 99-100, 1994).

Ketidaktahuan atau sengaja tidak mau tahu tentang ini telah banyak menimbulkan korban di kalangan umat Islam, baik korban fisik maupun non-fisik. Sebagai contoh adalah peristiwa yang terjadi di Baghdad pada tahun 469 hijriyah, sebagai berikut:

"Saat itu terjadi penyerangan dari kalangan ulama syafi'iyah yang dipimpin oleh Ibnul Qusyairi al-Syafi'i terhadap pengikut Ahmad bin Hanbal yang dituduh sebagai penganut antropomorfisme yang dipimpin oleh Abdul Khaliq bin Isa. Lalu, terjadilah pertumpahan darah antara kedua mazhab tersebut. Penguasa

ketika itu lalu memanggil wakil kedua belah pihak dan meminta untuk berdamai. Kemudian al-Qusyairi berkata: perdamaian seperti apa yang harus ada di antara kami? Perdamaian terjadi di antara orang yang memperebutkan kekuasaan, sedangkan mereka (pengikut Abdul Khaliq bin Isa) menganggap kami kafir dan kami menganggap orang-orang yang aqidahnya tidak sama dengan kami juga kafir. Perdamaian semacam apa yang bisa berlaku di antara kami”.

Sungguh ironi, mereka bertempur bukan dengan musuh tetapi dengan saudara sendiri yang hanya berbeda pendapat. Kasus lain adalah sebagai berikut:

“seorang mengerjakan salat dengan cara menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tasyahhud. Kawan salat di sampingnya memukul telunjuk tersebut sampai patah. Ketika ditanya mengapa ia melakukan seperti itu, ia menjawab: menggerak-gerakkan telunjuk dalam tasyahhud hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam kitab fiqh Syaikh al-Kaydani”.

Dr. Muhammad al-Tijani al-Samawi menceritakan kisah kesalahfahaman dalam memahami essensi fiqh di Kota Qafshah, sebagai berikut:

“Seorang alim besar di kota itu mengecam orang-orang yang menjamak shalat zhuhur dan ashar: “mereka membawa agama baru yang bukan agama Muhammad. Mereka menyalahi al-Quran yang menyatakan bahwa shalat itu bagi kaum mukmin adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya”. Selesai shalat, seorang pemuda menanyakan lagi perihal shalat jamak. Ia berkata bahwa itu termasuk salah satu bid’ah orang syi’ah. Tetapi shalat jamak ini terdapat dalam kitab hadis shahih Bukhari dan Muslim, kata pemuda itu. Tidak benar, kata sang imam. Pemuda itu mengeluarkan kedua kitab shahih tersebut dan memintanya membaca hadis-hadis tentang shalat jamak. Ketika ia membacanya, hadirin tercengang mendengarnya. Ia mengembalikan kedua kitab itu sambil berkata, ini khusus untuk Rasulullah. Apabila engkau sudah menjadi Rasul Allah bolehlah engkau melakukannya (Jalaluddin Rahmat: 277, 1995).

Kasus-kasus serupa banyak terjadi di masyarakat sekalipun tidak se-ekstrim kedua kasus di atas. Kondisi seperti ini terjadi secara tajam dalam rentang waktu yang cukup lama, dari abad ke-6 hijriyah sampai dengan abad ke-13 hijriyah menurut sebagian pendapat. Menurut saya, kondisi seperti itu terjadi sejak pertengahan abad ke-4 hijriyah sampai dengan sekarang. Kondisi seperti di atas belum pulih betul, masih banyak orang yang bersikap radikal dalam memahami fiqh. Mereka mengira bahwa fiqh itu sama dengan ajaran Islam, sehingga harus dibela’ mati-matian’ seperti membela Islam itu sendiri. Di sinilah pentingnya mendudukan mana hukum Islam yang bersifat kekal (*syari’at*), dan mana hukum Islam yang bersifat temporer (*fiqh*).

Berlawanan dengan ini adalah sikap ulama pada periode kemajuan ijtihad, di mana sikap sportivitas para mujtahid umumnya cukup tinggi. Mereka saling menghargai dan menghormati hasil ijtihad orang lain dan mengakui kelebihan serta menyadari kelemahan dari masing-masing. Para penganut mazhab yang ada ketika itu, juga relatif objektif.

Kondisi seperti ini hanya mampu bertahan selama pendiri mazhab masih hidup. Periode yang sangat membanggakan tersebut lambat laun segera disusul dengan periode kelemahan, aktivitas ijtihad sangat lamban, bahkan disebut tertutup (Subhi Mahmasani: 76, 1998), yang pada gilirannya *faqih* pun mengalami hal yang sama. Pada periode ini tidak lagi lahir imam mujtahid dengan orisinalitas dan ketajaman pemikirannya. Karena itu, fase ini sering disebut dengan periode jumud dan periode taklid.

Berkaitan dengan faktor penyebab lahirnya sikap radikal dalam aliran fiqh, selain karena faktor kurangnya pemahaman tentang hakikat fiqh, juga karena beberapa faktor berikut ini:

1. Perluasan dan Perpecahan politik

Pergolakan politik mengakibatkan terpecahnya pemerintahan Islam menjadi beberapa negara kecil. Untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing, mereka disibukkan dengan peperangan antara sesama mereka sendiri. Mereka tidak sempat lagi mempertahankan ilmu pengetahuan, karena disibukkan dengan eksistensi politik. Pergolakan politik juga berdampak pada sikap esktrim, artinya bahwa semua pemahaman yang berbeda dengan mazhab penguasa akan diisolir bahkan akan ditindas. Sejarah menjadi bukti terjadinya geser-menggeser mazhab karena faktor politik ini. Menurut Muhammad Faruq Nabhan, mazhab berkembang karena dukungan politik. Ketika satu mazhab memperoleh kekuasaan, mazhab yang bertentangan dengan mereka ditindas, sehingga mengakibatkan umat berpindah mazhab karena takut dipersalahkan dan ditindas oleh penguasa (Jalaluddin Rahmat : 283, 1995).

2. Fanatisme Mazhab

Lemahnya daya ijtihad berakibat pada munculnya fanatisme mazhab. Apabila ditelusuri tidak ada satu pun dari pendiri mazhab yang ada meminta kepada pengikutnya agar membela dan mempertahankan mazhab yang bersangkutan. Loyalitas pengikut mazhab semata-mata karena dorongan pribadi bukan atas anjuran imamnya. Memang para imam mujtahid mempunyai corak pemikiran sendiri-sendiri. Kemudian para murid berusaha membela dan mempertahankan corak pemikiran para imamnya tersebut, sehingga yang menjadi pusat perhatian adalah pendapat imamnya, bukan al-Quran dan hadits yang menjadi sumber

primernya (Abdul Halim Uways: 174, 1998). Kondisi seperti ini diperburuk dengan tidak adanya pedoman mengenai tata aturan fatwa, sehingga semua orang dapat mengeluarkan fatwa. Terjadilah simpang siur, dalam suatu masalah terjadi berbagai fatwa 'yang kurang bertanggung jawab' sesuai dengan kepentingan sendiri-sendiri. Inilah sebenarnya yang menjadi faktor penyebab ulama di akhir abad ke-4 hijriyah menutup pintu ijtihad dan mengharuskan untuk bermazhab kepada mazhab yang telah ada (Huzaimah T Yanggo: 92-93, 1998). Jadi faktor eksternal yang membuat ijtihad seolah-olah ditutup, bukan faktor ijtihadnya itu sendiri. Dengan demikian, apabila realitas sekarang ternyata daya ijtihad ulama sudah kembali seperti semula, tidak ada alasan untuk tidak melakukan ijtihad. Fanatisme mazhab ini bahkan kadang-kadang sampai membawa-bawa nama Nabi dalam rangka untuk menyanjung dan membanggakan para imamnya. Dengan berbagai keutamaannya inilah pengikut-pengikutnya mensakralkan fatwa para imamnya. Fatwa para imam mereka lebih didahulukan daripada ayat al-Quran dan sunnah. Inilah yang menjadi salah satu faktor eksternal munculnya sikap radikal dari sebagian pengikut mazhab. Fanatisme mazhab bukan saja telah menghambat pemikiran, tetapi menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslim. Sejarah telah mencatat dampak negatif dari fanatisme mazhab ini, bahkan lemahnya daya ijtihad ulama merupakan dampak negatif dari tumbuh suburnya sikap fanatik yang berlebihan ini.

3. Lemahnya Lembaga Kehakiman

Hakim diangkat oleh penguasa. Hakim tentunya tidak ingin mengambil resiko dengan berbeda pendapat dari mazhabnya, karena ia dapat dikucilkan oleh masyarakat, didiskreditkan ulama dan diadukan kepada penguasa. Karena itu bagi hakim, yang paling aman adalah mengikuti pendapat para imam mazhab yang sudah dikodifikasikan. Ulama sangat bergantung kepada umara. Umara tentu saja selalu berusaha mempertahankan status quo, demi 'ketertiban dan keamanan' (Jalaluddin Rahmat: 283-284, 1995). Sikap para hakim pada masa-masa tertentu telah menetapkan berbagai keputusan hukum berdasarkan mazhab tertentu yang dia anut saja sesuai mazhab penguasa. Sikap para hakim ini pun berujung pada radikalisme dari sebagian penganut mazhab, karena mereka melihat bahwa mazhab yang tidak digunakan oleh hakim perlu dihilangkan. Muncullah perseteruan antara mazhab pro-hakim dengan mazhab kontra-hakim.

4. Pengkodifikasian Fiqh Mazhab

Munculnya pengkodifikasian fiqh mazhab memberikan nilai positif bagi sistem kodifikasi dan memudahkan dalam mencari referensi. Namun pada sisi lain, pengkodifikasian karya para imam mujtahid yang menyebabkan umat Islam dengan mudah dapat mencari jawaban masalah yang dihadapi mereka, mengakibatkan umat Islam tidak mau bersulit-sulit, malas bahkan enggan berpikir mandiri. Para imam mazhab menuangkan hasil-hasil ijtihad mereka dalam berbagai kitabnya dengan keyakinan bahwa apa yang telah mereka bukukan cukup memenuhi kebutuhan umat Islam. Tetapi akibatnya, umat Islam menjadi merasa puas dengan kitab-kitab besar para imam mujtahid, mereka berat bahkan tidak mau keluar dari berbagai ketetapan yang telah ditentukan oleh para imam mereka (Huzaimah T Yanggo: 92-93, 1998) (Muhammad Abi al-Maktsur: 74-75, 2008). Harus diakui memang bahwa perspektif para ahli fiqh zaman keemasan merupakan puncak pemikiran hukum Islam yang sangat tinggi nilainya. Namun referensi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengekalkannya pada setiap zaman dan dalam semua keadaan. Bagaimanapun juga tinggi nilainya, perspektif dan fatwa mereka itu masih terikat dengan hakikat sebagai 'hasil pemikiran manusia' yang tunduk pada pengaruh waktu dan tempat serta bersifat relatif. Berbeda dengan wahyu yang kebenarannya mutlak dan selamanya. Inilah perbedaan fundamental antara wahyu dengan hasil pemikiran manusia. Sikap tidak bersahabat dari sebagian umat Islam terhadap saudaranya yang berbeda pendapat, menurut saya, sebagai akibat dari tidak memahami perbedaan mendasar dari hukum Islam yang masuk wilayah syari'at yang bersifat abadi dan wilayah fiqh yang bersifat relatif.

D. Reaktualisasi Fiqh

Reaktualisasi fiqh berarti pembaruan kembali pemahaman dan pengamalan yang digariskan hukum Islam terhadap realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya, agar fiqh dapat dimanfaatkan umat Islam dalam menghadapi kehidupan kontemporer. Penekanan reaktualisasi fiqh adalah penilaian kembali fiqh salaf dengan memanfaatkan segala macam keilmuan, nilai intelektual, dan realitas hidup yang kontemporer bagi menentukan bahwa perubahan telah dimanfaatkan dalam memahami al-Quran dan sunnah.

Adalah penting untuk membedakan antara fiqh dan syari'at secara lebih mendetail, sebab kesalahan memposisikan salah satunya, sama dengan membalikkan air dalam cangkir. Syari'ah adalah undang-undang Islam yang berbentuk ketuhanan sejak azali yang tinggal siap pakai (*taken for granted*)

secara *ta'abbudi*. Berbeda dengan ini, fiqh hanyalah undang-undang Islam yang diolah oleh manusia atas dasar pemahamannya terhadap al-Quran dan hadis. Fiqh merupakan - menurut satu versi - kumpulan hukum yang dipikirkan oleh mujtahid yang memang dikehendaki Allah untuk menuntaskan kemaslahatan di dunia.

Awal gerakan reaktualisasi sebaiknya dimulai dari aspek hukum Islam, karena aspek hukum sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslim. Hukum merefleksikan jiwa masyarakat Islam. Paling tidak, karena pertumbuhan dan perkembangan fiqh menunjukkan pada suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri, dan menggambarkan keserasian atau benturan agama dengan perkembangan sosial budaya tempat hukum tumbuh. Reaktualisasi fiqh dapat dilaksanakan setelah merekonstruksi bangunan fiqh yang runtuh akibat dari perilaku taklid buta dan fanatisme mazhab yang membabi buta.

Merekonstruksi fiqh bukan pekerjaan yang mudah, karena harus menyatukan ide banyak manusia. Dalam catatan sejarah, gagasan rekonstruksi fiqh pertama kali dilakukan di Turki dan disikapi beragam oleh ulama. *Pertama*, ulama yang ingin mempertahankan fiqh dalam bentuknya semula, tanpa membedakan apakah hukum itu berupa ketegasan wahyu atau berupa hasil ijtihad (Satria Efendi: 287, 1995). *Kedua*, ulama yang ingin merombak total bangunan fiqh, hukum Islam tidak akan bisa memecahkan permasalahan yang serba kompleks, sehingga hukum Islam harus disingkirkan dan diganti dengan hukum lain, yang di samping telah siap pakai juga sekuler. *Ketiga*, ulama yang mengambil jalan tengah dengan tetap berpegang teguh pada konsep fiqh salaf dengan melakukan revisi dan mengambil yang baru dengan catatan.

Beberapa langkah global dalam mereaktualisasi fiqh adalah sebagai berikut;

1. Kembali merujuk segala permasalahan kepada sumber hukum primer umat Islam, yaitu al-Quran dan sunnah, baik secara individual maupun kolektif;
2. Memfungsikan kembali metode penalaran Islam, yaitu ushul fiqh sebagai metodologi penggalian hukum Islam yang disepakati ulama;
3. Mengkaji fiqh dalam berbagai perspektif keilmuan, tidak hanya ilmu-ilmu keislaman tetapi juga dipadukan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu budaya, dan lain sebagainya;
4. Memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan amaliyah agamanya dengan penuh keyakinan, tanpa ada paksaan dan penggiringan pemahaman; dan

5. Kodifikasi fiqh perlu terus dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan prinsip-prinsip umum demi untuk kepentingan umat dan menjaga *ukhuwwah*.

Reaktualisasi fiqh perlu melibatkan banyak pihak dalam pensosialisasiannya. Mereka itu adalah ulama, umara, dan masyarakat umum. Ulama berperan dalam pembinaan hukum kontemporer, pengajian hukum Islam tidak lagi dilakukan melalui teks-teks fiqh klasik tanpa merujuk dengan secara luas pada al-Quran dan sunnah. Umara mempunyai kedudukan penting dalam menentukan hukum yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Anggota masyarakat perlu peka terhadap perubahan dan perbedaan pendapat. Masyarakat perlu disadarkan bahwa perubahan dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh adalah perkara biasa yang perlu diterima dengan secara terbuka dan positif. Mereka perlu diyakinkan bahwa hukum sama seperti nilai hidup lain yang dinamis dalam masyarakat. Hukum memerlukan ruang yang cukup untuk berkembang, tanpa ruang seperti itu, hukum akan terhenti dan mati.

E. Ikhtitam

Ada perbedaan mendasar antara syari'at dan fiqh. Syari'at adalah ketentuan Allah yang tidak ada intervensi nalar manusia sama sekali sehingga bersifat kekal, sedangkan fiqh adalah ketentuan yang sudah ada intervensi nalar manusia sehingga bersifat relatif. Syari'at berupa wahyu, sedangkan fiqh berupa hasil ijtihad manusia. Kesalahan dalam memahami kedua terminologi ini akan berimplikasi pada sikap-sikap yang tidak benar.

Sikap ekstrim yang dilakukan sebagian orang merupakan efek negatif dari ketidakpahaman terhadap perbedaan mendasar kedua terminologi ini. Secara umum, radikalisme yang terjadi dalam dunia fiqh sebagai akibat dari pergolakan politik, fanatisme mazhab, lemahnya lembaga kehakiman, dan pengkodifikasian fiqh. Untuk itu, perlu ada kesadaran terus-menerus mengenai substansi fiqh baik di kalangan ulama, umara, maupun masyarakat umum. Fiqh adalah ilmu hukum atau hukum, sehingga perlu ruang yang cukup untuk bergerak dan berkembang, agar tidak mengalami stagnasi.

DAFTAR PUSTAKA

- al- Sufyani, Abid bin Muhammad. M. *Ma'alim Thariqah al-Salaf fi Ushul al-Fiqh: al-Tsabat wa al-Syumul*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Manarah, 1408 H/1994
- A. Sirry, Mun'im . *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya:Risalah Gusti. 1995.
- S. Praja, Juhaya. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Al-Taftazani . *Syarh al-Talwih 'ala al-Taudhih*. Muhammad Ali Shabah. Juz I. Tanpa Tahun.
- Al-Subki. *Jam'u al-Jawami'*. Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. Juz I. Tanpa Tahun.
- Al-Razi. *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz I. 1399 H.
- Badran Abu al-'Ainaini Badran. *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, Tanpa Tahun.
- Mahmashani, Subhi. *Penyesuaian Fiqh Islam dengan Kebutuhan Masyarakat Modern*. 1998.
- al-Maktsur, Mohammad Abi. *Fiqh dan Pembangunan Paradigma Ilmu*. Pekanbaru: Riau, 2008
- M.Zein, Satria Effendi. *Munawir Sjazali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia, (Kontekstualisasi Ajaran Islam)*. Jakarta: Paramadina, 1995
- Rahmat, Jalaluddin. *Tinjauan Kritis atas sejarah Fiqh, dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme, (Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah)*. Jakarta: Paramadina, 1995
- Tahido Yanggo,Huzaimah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1998
- 'Uways, Abdul Halim. *Al-Fiqh al-Islamiy baina al-Thathawwur wa al-Tsabat*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998